

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN KONVENSI PALERMO

Maria Efitu Ayu*, Sherly Ayuna Putri**

ABSTRAK

Kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Statuta Roma (1998) yang mengatur pengadilan tetap pidana internasional (*International Criminal Court*). Sasaran ketentuan dalam protokol II tersebut adalah organisasi kejahatan yang berada di balik perdagangan perempuan dan anak yaitu dengan menghukum para pelakunya dan melindungi korban-korbannya yaitu perempuan dan anak. Di dalam Konvensi Palermo 2000 ditegaskan mengenai tujuan pokok untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak dalam rangka mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang ada dalam konvensi tersebut. Tulisan merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah mengenai perdagangan perempuan dan anak. Konvensi Palermo (2000) merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Terobosan tersebut dapat dilihat dalam kesepakatan mengenai definisi kelompok terorganisasi (*criminal group*) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional.

Kata kunci: kejahatan terorganisir; korupsi; perdagangan perempuan dan anak.

ABSTRACT

Organized crime in the transnational trafficking of women and children is a serious and far-reaching crime and can even be classified as crimes against humanity as stated in the Rome Statute (1998) which regulates the permanent international criminal court. The objective of the provisions in protocol II is the criminal organization behind the trafficking of women and children, namely by punishing the perpetrators and protecting their victims, namely women and children. In the Palermo Convention (2000) it is emphasized that the main objective is to enhance and strengthen cooperation between states parties in preventing and eradicating the five types of crimes which are the jurisdiction of the convention. This paper is the result of a research using normative juridical approach by reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, and cases relating to the problem regarding to the trafficking of women and children. Further in

* Kejaksaan Negeri Kota Bandung, email: efitaayu97@gmail.com

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: sherly.ayuna@unpad.ac.id

Article 3 subparagraph (a) Appendix II of the Palermo Trafficking Protocol (2000), describes the definition of human trafficking in more detail. The problem regarding corruption acts can no longer be classified as ordinary crimes but has become an extraordinary crime.

Keywords: *corruption; organized crime; trafficking.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan kian canggih dewasa ini, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi serta semakin meningkatnya arus globalisasi telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas, sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah membawa perubahan bagi sistem politik dunia dengan menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik nasional, regional maupun global. Perkembangan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Apabila di masa lalu isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat dan blok timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Maka di masa kini, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang-perorangan, masyarakat, bahkan negara. Tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggungjawab melihat

adanya peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.

Dampak globalisasi dan interdependensi yang semakin meningkat antara negara yang satu dengan negara lain mengakibatkan seolah-olah tidak ada lagi sekat yang membatasi interaksi antar bangsa-bangsa di dunia. Kenyataan ini, selain melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif adalah bermunculannya berbagai jenis kejahatan modern yang bukan saja bersifat domestik atau nasional namun juga bersifat lintas negara dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang bertransformasi menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) sangat meresahkan negara-negara di dunia karena keorganisasiannya yang begitu canggih dan motifnya yang bersifat multidimensional seperti motif ekonomis, politis bahkan kombinasi dari kedua motif tersebut. Keuntungan ekonomi yang menggiurkan, ketiadaan hukum yang mengatur serta didukung oleh kemajuan teknologi merupakan beberapa faktor pemicu terjadinya kejahatan lintas negara terorganisir, sehingga tepatlah dikatakan bahwa kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan *an extraordinary crimes* atau kejahatan luar biasa sehingga cara penanggulangannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula yang dapat ditempuh secara bilateral transnasional dalam

bentuk kerja sama antar negara, baik secara multilateral, regional maupun internasional.¹

Transnasional Crime memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi *Transnasional Crime* serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian *Transnational Crime* adalah (1) Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan dan (2) Terjadi antar negara atau Lintas negara. Dari kedua kata kunci tersebut dapat dijelaskan bahwa *transnational crime* merupakan suatu kejahatan yang terjadi lintas negara, dalam pengertian bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat hukum yang dilanggar. Sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bukan merupakan kejahatan, namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan lintas batas negara untuk masuk ke yurisdiksi negara yang berbeda lantas dikategorikan sebagai kejahatan *transnasional crime*.

Semakin maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil mengadakan perjanjian internasional berjudul "*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, sumplementing the United Nation Convention against Transnational Organized*

Crime" (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak).² Kata "*trafficking*" yang masuk ke dalam judul perjanjian internasional tersebut, berasal dari kata *Traffic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/berjualan yakni "*Trafficker*" yang artinya pedagang. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.³ Selanjutnya, Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persins, especially women and children*, dijelaskan:

"The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the treat af use of force of other forms of coecian, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment ort benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other froms of sexual axploitation, forced labour or services, slavery of practices similiare to slavery, servitude or the removal of organs...:"

¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habiebie Center, Jakarta: 2002, hlm. 129.

² Sabirin, "Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.4, No.1, Juni 2017, hlm.54-62.

³ Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara.

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dasar dibentuknya undang-undang PTPPO adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, yang diadopsi melalui UU No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain CEDAW, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi dasar terbentuknya UU PTPPO serta sejumlah produk hukum lainnya yang signifikan.

Dari kedua definisi tentang *human trafficking* di atas memberikan gambaran kepada kita tentang tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya untuk mengeliminasi adanya korban perdagangan manusia. Karena meskipun perdagangan manusia bukan fenomena yang baru, dalam kenyataannya sampai saat ini perdagangan manusia tersebut belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Maka, tak mengherankan jika korban perdagangan terus saja berdatangan.

Masalah perdagangan manusia bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut,

yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Pelaku dalam perdagangan anak dan perempuan dapat dibedakan dalam tiga unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan:

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan utang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis hiburan, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil

yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pengidap *pedofilia* dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Terbukti bahwa kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas bahkan dapat digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Statuta Roma 1998 yang mengatur pengadilan tetap pidana internasional (*International Criminal Court*). Sasaran ketentuan dalam protokol II adalah organisasi kejahatan yang berada di balik perdagangan perempuan dan anak yaitu dengan menghukum para pelakunya dan melindungi korban-korbannya yaitu perempuan dan anak. Di dalam konvensi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) jenis kejahatan transnasional yang terorganisir yaitu: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, tindak pidana penyelundupan kelompok migran dan tindak pidana perdagangan ilegal senjata api. Di dalam Konvensi Palermo 2000 ditegaskan bahwa perlunya meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak untuk mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi konvensi tersebut.⁴

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan

begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2004, selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 peringkat 6 terkorup dari 85 negara, tahun 1999 peringkat 3 terkorup dari 98 negara, tahun 2000 peringkat 5 terkorup dari 90 negara, tahun 2001 peringkat 4 terkorup dari 91 negara, tahun 2002 peringkat 6 terkorup dari 102 negara, tahun 2003 peringkat 6 terkorup dari 133 negara. Terakhir di tahun 2004, *Transparency Internasional* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkontrol akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi lebih dinamis. Interaksi pola kehidupan masyarakat, tidak lagi terbatas pada lingkup wilayah satu negara saja, tetapi sudah

⁴ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 147.

meluas hingga lingkup pergaulan antar bangsa sebagai pergaulan masyarakat internasional. Kondisi ini tentunya akan berimplikasi terhadap bentuk dan jenis kejahatan yang tadinya bersifat konvensional dan individual atau kelompok terbatas, menjadi kejahatan yang modern terorganisir (dengan modus operandi yang semakin rumit dan meluas, *locus delicti*nya tidak lagi pada satu negara, tetapi telah menyebar di berbagai negara

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas maka penulis akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional dan penerapan yurisdiksi negara dalam penyelesaian perkara kejahatan korupsi transnasional.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Permasalahan Trafficking Sebagai Salah Satu Kejahatan Transnasional

Perdagangan orang dapat diartikan segala bentuk kegiatan yang diarahkan pada upaya bujukan, pengiriman, pengalihan, atau pemberangkatan dan penyerah terimaan seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan menakutkan, penculikan atau penipuan dalam berbagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang lemah (rentan) sehingga menimbulkan ketakutan, paksaan, penipuan termasuk yang timbul dari ikatan perutusan dengan pembayaran tenaga dan atau ikatan perjanjian kerja paksa dan penghambatan, dengan maksud untuk mendapat bayaran, keuntungan, atau penguasaan atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak

seseorang. Termasuk dalam pengertian perdagangan orang dan anak adalah tindakan eksploitasi pelacuran, atau eksploitasi dalam bentuk sekecil apapun seperti pelacuran, pemaksaan, hubungan seksual, pekerja paksa, perbudakan, penghambatan bahkan sampai penjualan bagian dari organ tubuh tertentu.

Tak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui hukum internasional, yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global mulai dari masalah-masalah kemiskinan, sosial ekonomi, keamanan, perlucutan senjata, HAM, lingkungan hidup sampai pada terorisme. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.⁵

Pengertian perdagangan perempuan yang paling sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang,

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta: 2004, hlm. 117.

dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik sejenisnya perhambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Pada Sidang Umum Tahun 1995, Sekretaris Jendral PBB dalam laporannya memfokuskan pengertian perdagangan perempuan pada kegiatan untuk tujuan prostitusi dengan memasukkan aspek lain yaitu kerja paksa dan penipuan. Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja. Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak adalah:

1. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual;
2. Kerja atau pelayanan paksa;
3. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan;
4. Penghambaan;
5. Pengambilan organ-organ tubuh.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 sub-paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Manusia Palermo (*The Palermo Trafficking Protocol*, 2000), mengurai definisi dari perdagangan manusia secara lebih rinci, yakni: (a) "Perdagangan Manusia" adalah perekrutan, pengangkutan, transpor, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Pada sub-paragraf (c) dijelaskan, "Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap memperdagangkan manusia bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) Pasal ini". Protokol tersebut memuat definisi trafficking yang cukup komprehensif, yaitu sebagai "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi".

Salah satu dari tiga Protokol Palermo PBB mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk

lain seperti pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kuasa atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi di sini adalah termasuk menjual orang lain untuk tujuan pelacur dan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja, pelayanan paksa, perbudakan, perhambaan dan pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia, terutama perempuan bukan lagi suatu hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan global yang berlarut-larut. Di mana sehingga saat ini belum dapat diatasi dengan lebih efektif dan memuaskan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi yang berwenang menangani masalah perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak.⁶

Menurut Rheny Wahyuni Pulungan, eksploitasi yang menjadi tujuan dari segala bentuk perdagangan manusia setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Menurutnya, unsur-unsur perdagangan anak meliputi:

1. Adanya proses rekrutmen dan pemindahan manusia;
2. Berlakunya cara-cara pemaksaan;
3. Termasuk ancaman akan terjadinya pemaksaan atau kekerasan, penipuan atau;
4. Penyalahgunaan kekuasaan;
5. Adanya tujuan akhir yang bersifat eksploitatif.

Adapun tujuan akhir yang bersifat eksploitatif itu dapat berupa:

1. Prostitusi atau tujuan seksual;
2. Pekerja Rumah Tangga (PRT);
3. Prostitusi dan pornografi;
4. Pekerja jermal (pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan);
5. Pengemis;
6. Adopsi di daerah-daerah konflik;
7. Perkawinan;
8. Perdagangan obat/*drug*;
9. Buruh perkebunan;
10. Eksploitasi seksual oleh *fedophilia*.

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara. Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja izin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Selanjutnya Konvensi ILO No. 182 melarang adanya perbudakan, penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan kerja ijon (termasuk pengerahan anak-anak dalam konflik bersenjata), serta penyediaan, atau pemanfaatan anak-anak untuk pelacuran, pornografi, obat-obatan terlarang, dan pekerjaan, yang karena hakikatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilaksanakan, mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

⁶ Abang Ishar, "Perdagangan Perempuan", *Jurnal Final Rahema*, Vol. 2, No.1, Juni 2017, hlm. 1-7.

Pasal 2 *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, 2000 selanjutnya disebut Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2000, mengartikan penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya. Dalam hubungannya dengan Pasal 3 Protokol Palermo, dan Konvensi ILO No. 182, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi harus dianggap sebagai perdagangan manusia.

Penerapan Yurisdiksi Negara Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan Korupsi Transnasional

Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan dalam masyarakat Indonesia. Bahkan korupsi merupakan masalah yang dihadapi seluruh bangsa di dunia terutama bagi negara-negara berkembang. Namun korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merusak tatanan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan kesejahteraan bangsa. Sehingga secara hubungan internasional sering dibicarakan dalam forum-forum resmi karena korupsi sudah menjadi semacam tindak pidana yang luar biasa.

Korupsi bisa diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut

pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum.⁷ Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruption*, *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁸ Artinya korupsi selalu dipautkan dengan adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara atau terganggunya perekonomian negara yang akibatnya adalah akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompok.

Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “*an abuse of public power for private gains*”, dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain: *political corruption* atau *grand corruption* (korupsi yang terjadi oleh penguasa, politisi dan pengambil keputusan), *bureacratic corruption* atau *petty corruption* (terjadi dalam administrasi publik), *electoral corruption* (terjadi pada proses pemilihan umum), *privat or individual corruption* (kolusi antar individu), *collective corruption* (yang terjadi di suatu organisasi atau lembaga), *active and passive corruption* (suap menyuap terkait dengan pelaksanaan tugas) dan *corporate corruption* (terjadi dalam sebuah perusahaan).⁹

Dalam hubungan internasional yang merdeka, semua negara mempunyai kedudukan yang sederajat, mempunyai kedaulatan yang sama dan tidak bisa turut campur dalam urusan

⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005, hlm. 31.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1996, hlm. 115.

⁹ Muladi, “Konsep Total *enforcement* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, Lemhanas RI, Jakarta: 2005.

negara lain. Prinsip-prinsip hukum internasional tersebut merupakan derivasi dari prinsip "*par in parem non habet liberum*" dalam hukum internasional artinya bahwa negara yang sama kedudukannya dalam hukum internasional tidak mempunyai yurisdiksi terhadap negara lain. Berdasarkan prinsip ini maka sebuah negara mempunyai yurisdiksi.

Menurut Hans Kelsen prinsip "*Par in parem no habet liberum*" mengandung pengertian bahwa *pertama* suatu negara negara tidak melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap segala tindakan negara lain kecuali adanya persetujuan dari negara tersebut. *Kedua* Pengadilan internasional yang dibentuk dengan perjanjian internasional tidak dapat mengadili negara yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut dan suatu tidak berhak untuk menilai keabsahan dari negara lain yang dilakukan di wilayahnya.¹⁰

Yurisdiksi mengandung pengertian kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang atau benda serta peristiwa hukum yang terjadi di negaranya.¹¹ Atas dasar inilah maka setiap negara akan membuat aturan-aturan yang tentunya ditindak lanjuti dengan suatu perjanjian dengan negara lain melalui bentuk kerja sama. Sehingga setiap negara dalam menyelesaikan perkara kejahatan transnasional tidak menabrak sistem hukum yang berlaku di negara lain. Dalam pengertian lain yurisdiksi mengandung tiga pengertian kapasitas hukum atau kekuasaan negara untuk membentuk, menegakkan dan melaksanakan hukum pada sampai batas wilayah suatu

negara.¹²

Yurisdiksi negara dalam suatu wilayahnya terbagi dalam tiga komponen utama yaitu:

1. Yurisdiksi legislatif (*Legislative Jurisdiction*). Yaitu kekuasaan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur segala peristiwa hukum, hubungan hukum atau status hukum seseorang yang terjadi di di wilayahnya.
2. Yurisdiksi ekaekutif (*Executive Jurisdiction*). yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan atau menegakkan hukum agar subyek hukum menaati hukum di negaranya.
3. Yurisdiksi Pengadilan (*Judicial jurisdiction*). Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili subyek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya.¹³

Dalam melaksanakan kekuasaan pengadilan suatu negara terhadap subyek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangannya (khususnya dalam hukum pidana transnasional) pada umumnya negara di dunia mengenal beberapa asas seperti asas teritorial, asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif dan asas universal. Asas ini kemudian dipandang sebagai dasar keberlakuan kaidah hukum pidana terhadap peristiwa pidana transnasional.

Asas-asas hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan asas hukum yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu menurut I Wayan Parthiana.¹⁴ Merupakan asas-asas umum hukum internasional (*General principles of law*). Bahkan bila dikaitkan dengan sumber hukum

¹⁰ Hans Kelsen dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 184.

¹¹ *Ibid*, hlm. 183.

¹² William R. Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, West Thomson learning, California: 1999, hlm. 207.

¹³ Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm. 185.

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung: 2003, hlm. 11.

internasional asas-asas tersebut dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh masyarakat yang beradab sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 38 ayat (1) butir b statuta Mahkamah Internasional.

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara dapat memberlakukan hukum pidananya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana transnasional, sekalipun pelaku tindak pidana ini berada dalam yurisdiksi negara lain. Yang ditekankan dalam prinsip ini adalah kewarganegaraan pelaku bukan pada locus delicti atau korban dari tindak pidana.¹⁵ Tentunya juga menghormati sistem hukum negara lain di mana pelaku kejahatan itu berada.

Hukum internasional tidak membatasi tetapi secara eksplisit membatasi yurisdiksi yang dijalankan oleh suatu negara kecuali pembatasan itu ditentukan oleh hukum internasional. Tetapi jika pelaksanaan yurisdiksi dari suatu negara melanggar yurisdiksi negara lain maka negara tersebut harus dapat membuktikan tentang adanya pelanggaran.¹⁶ Agar tidak terjadi pelanggaran yurisdiksi, maka harus diadakan suatu kerja sama suatu misal melalui perjanjian ekstradisi atau perjanjian tindak pidana timbal balik (MLA).

Disamping itu terdapat suatu pengecualian, dan menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra¹⁷ disebabkan karena hukum internasional tidak memberikan batasan yang jelas terhadap aplikasi dari yurisdiksi negara, maka negara-negara yang mempunyai kekuatan di segala bidang dapat menerapkan yurisdiksinya sesuai dengan kepentingan negaranya, dengan tanpa

memperhatikan batas-batas yurisdiksinya. Pengecualian ini tentunya tidak didasarkan pada hubungan antar negara yang harus saling menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

PENUTUP

Konvensi Palermo (2000) merupakan suatu terobosan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara anggota PBB untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Terobosan tersebut dapat dilihat dalam kesepakatan mengenai definisi kelompok terorganisasi (*criminal group*) dan ruang lingkup dari kejahatan transnasional. Luasnya cakupan kejahatan transnasional dengan dipelopornya tiga protokol sebagai bagian dari Konvensi Palermo, yakni perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; penyelundupan migran; dan perdagangan gelap senjata api. Hal itu membuka pengertian bahwa Konvensi Palermo dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional lainnya. Selama ini, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret.

¹⁵ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Hukum Internasional : Bunga Rampai*, Alumni, Bandung: 2003, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 104.

Oleh karena itu, saran dari penulis mengenai kejahatan korupsi dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau warga negara dari suatu negara, tetapi juga dilakukan oleh warga negara asing yang hadir di suatu negara untuk menjalankan kegiatan usahanya yang dapat merugikan negara setempat, maka sudah saatnya Indonesia mulai mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang bersifat lintas negara dengan terlibat dalam perjanjian bilateral baik itu perjanjian ekstradisi ataupun perjanjian Mutual Legal Assistance in criminal matter dengan negara-negara lain. Selain itu dalam tingkat Internasional yang lebih luas Indonesia sudah seharusnya untuk segera meratifikasi perjanjian internasional yang dapat menguntungkan Indonesia dalam memberantas kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, edisi revisi, Jakarta: 2002.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung: 2003.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habiebie Center, Jakarta: 2002.

Muladi, *Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Lemhanas RI, Jakarta: 2005.

Romli Atmasasmamita. pengantar hukum pidana internasional bagian II, PT Hecca Mitra utama, Jakarta: 2004

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1996.

William R Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, California, West Thomson Learning, 1999.

Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003.

Jurnal

- Abang Ishar, "Perdagangan Perempuan", *Jurnal Final Rahema*, Vol. 2, No.1, Juni 2017.
- Sabirin, "Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.4, No.1, Juni 2017.